



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rohani Bin Kardian**
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 59/12 Februari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jatirejo RT 02 RW 05 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang (Sesuai KTP) / Dukuh Sigedang RT 04 RW 06 Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang (Alamat sekarang)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rohani Bin Kardian ditahan dalam tahanan penyidik oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(M E N U N T U T)

1. Menyatakan **Terdakwa Rohani Bin (Alm) Kardian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas berisikan pasangan nomor togel;
 - 1 (satu) buah spidol warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Rohani bin (alm) Kardian selanjutnya disebut sebagai Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidak-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Cahyo Winoyo (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang berada Desa Mojo Rt. 07 Rw. 07 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **telah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal saat Saksi Cahyo Winoyo (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan Saksi Ernanto (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menjual nomor judi jenis Togel Hongkong, yang dilakukan dengan cara awalnya Saksi Ernanto mendaftarkan diri untuk membuat akun judi pada aplikasi website bernama JACKTOTO, dengan nama akun dan password adalah ERBAS86, lalu Saksi Cahyo Winoyo dan Saksi Ernanto mulai melayani pembeli nomor judi togel secara langsung.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Cahyo Winoyo lalu bertemu dengan Saksi Cahyo Winoyo dan Saksi Ernanto dengan tujuan membeli angka/ nomor pasangan togel, dengan rincian pembelian :
 - a) Nomor 474, 475, 471, 473, 476, 493, 494, 407, 207, 403, 404, 406 dan 459 Terdakwa beli dengan harga masing-masing Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
 - b) Nomor 203, 204, 205, 201, 293, 294, 274, 275 dan 271 Terdakwa beli dengan harga masing-masing Rp.1.000.- (Seribu ribu rupiah).
 - c) Nomor 07 Terdakwa beli dengan harga Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).
 - d) Nomor 05, 00, 03, 93, 94 dan 70 Terdakwa beli dengan harga masing-masing Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk membeli nomor pasangan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Saksi Ernanto xmenyalin nomor tersebut ke dalam buku, sedangkan Saksi Cahyo Winoyo bertugas merekap seluruh angka/ nomor berikut dengan jumlah uang pasangan, kemudian sebelum pukul 22.00 Wib apabila seluruh nomor dan uang pasangan dari para pembeli sudah terkumpul dan direkap lalu Saksi Ernanto akan mengakses website JACKTOTO, dengan nama akun dan password adalah ERBAS86 yang sebelumnya telah terisi saldo menggunakan 1 (unit) Handphone merk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pml



OPPO A53 warna biru muda milik Saksi Ernanto, kemudian menginput nomor dan uang pasangan dari para pembeli tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib setiap harinya Saksi Cahyo Winoyo dan Saksi Ernanto akan memantau notifikasi dengan membuka akun terdakwa pada website JACKTOTO menggunakan handphone milik Saksi Ernanto, apabila ada angka pasangan dari pembeli yang menang maka akan mendapatkan notifikasi/ pemberitahuan, dan Saksi Ernanto akan melakukan *Withdraw* sehingga hadiah kemenangan akan masuk ke dalam rekening Saksi Ernanto, kemudian Saksi Ernanto akan menyerahkan hadiah berupa uang tersebut kepada pemenang, dengan ketentuan;
- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah dua angka cocok maka mendapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah tiga angka cocok maka mendapat untung Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah empat angka cocok maka mendapat untung Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Saksi Cahyo Winoyo dan Saksi Ernanto menarik keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil uang kemenangan pembeli yang akan dibagi juga kepada Saksi Cahyo Winoyo dan Saksi Ernanto sehingga masing-masing mendapat 10% (sepuluh persen), maka hadiah yang akan diberikan kepada Terdakwa menjadi sebesar;
- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah dua angka cocok maka mendapat untung Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah tiga angka cocok maka mendapat untung Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah empat angka cocok maka mendapat untung Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Polres Pemalang diantaranya Aiptu Slamet, Briпка Dodi Adi Legowo pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi Cahyo Winoyo Cahyo Winoyo yang berada Desa Mojo Rt. 07 Rw. 07 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pml



dan pada saat penangkapan tersebut diperoleh barang bukti dari Terdakwa, yakni :

- 1) 1 (satu) lembar sobekan kertas berisikan pasangan nomor togel.
 - 2) 1 (satu) buah spidol warna biru.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari oleh Terdakwa disamping penghasilan Terdakwa sebagai buruh;
 - Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan, yang artinya tidak bisa ditentukan siapa yang akan jadi pemenangnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Rohani bin (alm) Kardian selanjutnya disebut sebagai Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Cahyo Winoyo (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang berada Desa Mojo Rt. 07 Rw. 07 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang, ***Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal saat Saksi Cahyo Winoyo (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan Saksi Ernanto (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menjual nomor judi jenis Togel Hongkong, yang dilakukan dengan cara awalnya Saksi Ernanto mendaftarkan diri untuk membuat akun judi pada aplikasi website bernama JACKTOTO, dengan nama akun dan password adalah ERBAS86, lalu Saksi Cahyo Winoyo dan Saksi Ernanto mulai melayani pembeli nomor judi togel secara langsung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Cahyo Winoyo lalu bertemu dengan Saksi Cahyo Winoyo dan Saksi Ernanto dengan tujuan membeli angka/ nomor pasangan togel, dengan rincian pembelian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Nomor 474, 475, 471, 473, 476, 493, 494, 407, 207, 403, 404, 406 dan 459 Terdakwa beli dengan harga masing-masing Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
- b) Nomor 203, 204, 205, 201, 293, 294, 274, 275 dan 271 Terdakwa beli dengan harga masing-masing Rp.1.000.- (Seribu ribu rupiah).
- c) Nomor 07 Terdakwa beli dengan harga Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);
- d) Nomor 05, 00, 03, 93, 94 dan 70 Terdakwa beli dengan harga masing-masing Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk membeli nomor pasangan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Saksi Ernanto menyalin nomor tersebut ke dalam buku, sedangkan Saksi Cahyo Winoyo bertugas merekap seluruh angka/ nomor berikut dengan jumlah uang pasangan, kemudian sebelum pukul 22.00 Wib apabila seluruh nomor dan uang pasangan dari para pembeli sudah terkumpul dan direkap lalu Saksi Ernanto akan mengakses website JACKTOTO, dengan nama akun dan password adalah ERBAS86 yang sebelumnya telah terisi saldo menggunakan 1 (unit) Handphone merk OPPO A53 warna biru muda milik Saksi Ernanto, kemudian menginput nomor dan uang pasangan dari para pembeli tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib setiap harinya Saksi Cahyo Winoyo dan Saksi Ernanto akan memantau notifikasi dengan membuka akun terdakwa pada website JACKTOTO menggunakan handphone milik Saksi Ernanto, apabila ada angka pasangan dari pembeli yang menang maka akan mendapatkan notifikasi/ pemberitahuan, dan Saksi Ernanto akan melakukan *Withdraw* sehingga hadiah kemenangan akan masuk ke dalam rekening Saksi Ernanto, kemudian Saksi Ernanto akan menyerahkan hadiah berupa uang tersebut kepada pemenang, dengan ketentuan :

- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah dua angka cocok maka mendapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah tiga angka cocok maka mendapat untung Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah empat angka cocok maka mendapat untung Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa oleh karena Saksi Cahyo Winoyo dan Saksi Ernanto menarik keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil uang kemenangan pembeli yang akan dibagi juga kepada Saksi Cahyo Winoyo dan Saksi Ernanto masing-masing mendapat 10% (sepuluh persen), maka hadiah yang akan diberikan kepada Terdakwa menjadi sebesar :

- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah dua angka cocok maka mendapat untung Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah tiga angka cocok maka mendapat untung Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah empat angka cocok maka mendapat untung Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Polres Pemalang diantaranya Aiptu Slamet, Bripka Dodi Adi Legowo pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi Cahyo Winoyo Cahyo Winoyo yang berada Desa Mojo Rt. 07 Rw. 07 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, dan pada saat penangkapan tersebut diperoleh barang bukti dari Terdakwa, yakni :

- 1) 1 (satu) lembar sobekan kertas berisikan pasangan nomor togel.
- 2) 1 (satu) buah spidol warna biru.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari oleh Terdakwa disamping penghasilan Terdakwa sebagai buruh.

- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan, yang artinya tidak bisa ditentukan siapa yang akan jadi pemenangnya.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi.

- Bahwa lokasi dilakukannya permainan tersebut yakni di rumah Saksi Cahyo Winoyo yang berada Desa Mojo Rt. 07 Rw. 07 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang merupakan tempat yang berlokasi di pinggir jalan yang bisa diketahui oleh siapa saja.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Purwanto, S.H. Bin Sapuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana ini atas penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi Cahyo yang beralamat di Dukuh Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang bersama Aiptu Slamet dan Dodi Adi Legowo, S.H.;
- Bahwa saksi mengamankan 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa selaku pembeli togel, dan saksi Cahyo serta saksi Ernanto selaku penjual togel;
- Bahwa saksi pada awalnya mendapat informasi dari warga bahwa di Dusun Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, ada warga yang telah mengecer dan menjual nomor togel online jenis HK (Hongkong), kemudian kami melakukan patrol dan mendapati Terdakwa sedang membeli togel kepada saksi Cahyo dan saksi Ernanto, hingga kami kemudian mengamankan Terdakwa, saksi Cahyo dan saksi Ernanto beserta barang buktinya, lalu kami bawa ke Polres untuk di proses;
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisikan pasangan nomor togel dan 1 (satu) buah spidol warna biru dan tidak memiliki izin kegiatan itu;
- Bahwa saksi mejelaskan permainan judi togel yaitu jenis permainan tebak angka, jika Pembeli memasang angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan jika angka pasangannya tersebut cocok dengan angka yang keluar di internet, maka Pemasang/pembeli akan mendapat hadiah berupa uang dengan kelipatan misalnya pembeli memasang uang Rp. 1000,00 jika cocok 2 angka mendapat keuntungan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika cocok 3 angka

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pml



mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika cocok 4 angka mendapat keuntungan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dan permainan judi ini bersifat untung-untungan saja, tidak pasti dapat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Dodi Adi Legowo, S.H. Bin Waluyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rohani Bin Kardian, karena diduga telah bermain dan membeli judi togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi Cahyo yang beralamat di Dukuh Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Bersama dengan Aiptu Slamet dan Purwanto, S.H.;
- Bahwa saksi mengamankan 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa selaku pembeli togel, dan saksi Cahyo serta saksi Ernanto selaku penjual togel;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga bahwa di Dusun Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, ada warga yang telah mengecer dan menjual nomor togel online jenis HK (Hongkong), kemudian kami melakukan patrol dan mendapati Terdakwa sedang membeli togel kepada saksi Cahyo dan saksi Ernanto, hingga kami kemudian mengamankan Terdakwa, saksi Cahyo dan saksi Ernanto beserta barang buktinya, lalu kami bawa ke Polres untuk di proses;
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisikan pasangan nomor togel dan 1 (satu) buah spidol warna biru yang belum mempunyai izin;
- Bahwa saksi menjelaskan Permainan judi togel yaitu jenis permainan tebak angka, jika Pembeli memasang angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan jika angka pasangannya tersebut cocok dengan angka yang keluar di



internet, maka Pemasang/pembeli akan mendapat hadiah berupa uang dengan kelipatan misalnya pembeli memasang uang Rp. 1000,00 jika cocok 2 angka mendapat keuntungan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika cocok 3 angka mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika cocok 4 angka mendapat keuntungan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak pasti dapat karna bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Cahyo Winoyo Bin Suryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap Bersama denganTerdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saya yang beralamat di Dukuh Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi ditangkap petugas pada saat melayani terdakwa yang sedang membeli nomor togel dan kemudian saksi ernanto yang memasukan nomor-nomor tersebut kesitus judi online;
- Bahwa Terdakwa membeli togel dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi dan menulis angka pasangan dan jumlah uang pasangan pada lembaran kertas, lalu pasangan angka tersebut saya serahkan kepada saksi Ernanto, untuk dimasukkan ke situs judi online, jika angka pasangan pembeli cocok dengan angka yang keluar di internet, maka bandar akan mengirim uang hadiah untuk pembeli yang angkanya cocok tersebut kepada Para Pembeli melalui saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan ermainan judi togel yaitu jenis permainan tebak angka, jika Pembeli memasang angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan jika angka pasangannya tersebut cocok dengan angka yang keluar di internet, maka Pemasang/pembeli akan mendapat hadiah berupa uang dengan kelipatan misalnya pembeli memasang uang Rp. 1000,00 jika cocok 2 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika cocok 3 angka mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika cocok 4 angka mendapat keuntungan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dari penjualan togel tersebut, saksi dan saksi Ernanto mendapat keuntungan setiap harinya sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, selain itu apabila ada pembeli yang menang kami mendapat 20 %, yang uangnya kami bagi berdua;

- Bahwa saksi dan saksi ernanto belum mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja tidak pasti menang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Ernanto Bin Suryani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap Bersama Terdakwa ada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi Cahyo Winoyo yang beralamat di Dukuh Karangsembung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, sedang melayani Terdakwa membeli nomor togel;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor togel kepada saksi Cahyo Winoyo, dan saksi yang memasukkannya ke situs togel;
- Bahwa terdakwa membeli togel dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi Cahyo Winoyo dan menulis angka pasangan dan jumlah uang pasangan pada lembaran kertas, lalu pasangan angka tersebut saya serahkan kepada saksi Cahyo Wionoyo, lalu oleh saksi Cahyo Winoyo catatan tersebut diserahkan kepada saya kemudian angka pasangan tersebut saya masukkan ke situs judi online, jika angka pasangan pembeli cocok dengan angka yang keluar

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pml



di internet, maka bandar akan mengirim uang hadiah untuk pembeli yang angkanya cocok tersebut kepada Para Pembeli melalui saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan Permainan judi togel yaitu jenis permainan tebak angka, jika Pembeli memasang angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan jika angka pasangannya tersebut cocok dengan angka yang keluar di internet, maka Pemasang/pembeli akan mendapat hadiah berupa uang dengan kelipatan misalnya pembeli memasang uang Rp. 1000,00 jika cocok 2 angka mendapat keuntungan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika cocok 3 angka mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika cocok 4 angka mendapat keuntungan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sifatnya untung-untungan tidak pasti menang;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan setiap harinya sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu apabila ada pembeli yang menang kami mendapat 20%, yang uangnya dibagi dua;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menjual togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, Terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut terdakwa membacanya;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah tindak pidana perjudian (Togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Sdr. Cahyo yang beralamat di Dukuh Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang saat membeli nomor togel;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor togel kepada saksi Cahyo dan saksi Ernanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan dengan barang bukti 1 (satu) lembar sobekan kertas berisikan pasangan nomor togel dan 1 (satu) buah spidol warna biru;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor Togel dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi Cahyo, kemudian Terdakwa menulis angka pasangan di kertas dan menyerahkan uang pasangan kepada saksi Cahyo dan saksi Ernanto, kemudian jika angka pasangan Terdakwa cocok dengan angka yang keluar di internet, saksi Cahyo akan memberitahu ke Terdakwa dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor togel tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli togel karena tidak bersungguh-sungguh, jika ada uang lebih baru Terdakwa belikan nomor Togel dan tidak setiap hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hanya bersifat untung-untungan saja, tidak pasti dapat;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) lembar sobekan kertas berisikan pasangan nomor togel;
2. 1 (satu) buah spidol warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi Cahyo yang beralamat di Dukuh Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang Terjadi perjudian togel;
- Bahwa berawal saksi Purwanto, S.H. dan saksi Dodi Adi Legowo, S.H. mendapat informasi dari warga bahwa di Dusun Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, ada warga yang telah mengecer dan menjual nomor togel online jenis HK (Hongkong), kemudian saksi melakukan patroli dan mendapati Terdakwa sedang membeli togel kepada saksi Cahyo dan saksi Ernanto, hingga kami kemudian mengamankan Terdakwa, saksi Cahyo dan saksi Ernanto beserta barang buktinya, lalu saksi bawa ke Polres untuk di proses;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pml



- Bahwa benar Terdakwa membeli togel dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi cahyo dan menulis angka pasangan dan jumlah uang pasangan pada lembaran kertas, lalu pasangan angka tersebut saksi serahkan kepada saksi Ernanto, untuk dimasukkan ke situs judi online, jika angka pasangan pembeli cocok dengan angka yang keluar di internet, maka bandar akan mengirim uang hadiah untuk pembeli yang angkanya cocok tersebut kepada Para Pembeli melalui saksi cahyo;
- Bahwa benar judi togel yaitu jenis permainan tebak angka, jika Pembeli memasang angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan jika angka pasangannya tersebut cocok dengan angka yang keluar di internet, maka Pemasang/pembeli akan mendapat hadiah berupa uang dengan kelipatan misalnya pembeli memasang uang Rp. 1000,00 jika cocok 2 angka mendapat keuntungan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika cocok 3 angka mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika cocok 4 angka mendapat keuntungan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar dari penjualan togel tersebut, saksi cahyo dan saksi Ernanto mendapat keuntungan setiap harinya sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, selain itu apabila ada pembeli yang menang kami mendapat 20 %, yang uangnya saksi bagi berdua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memainkan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;**
3. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat kata “atau”, sehingga apabila salah satu sub unsur didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” atau dapat dilihat oleh umum (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi penangkapan Terdakwa dan 2 (dua) rekannya pada hari Jum’at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi Cahyo yang beralamat di Dukuh Karangsambung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang yang berlokasi di pinggir jalan yang bisa di ketahui oleh siapa saja telah dilakukan penangkapan atas perbuatan judi togel yang dilaksanakan oleh Aiptu Purwanto, S.H. Bin Sapuan dan Aiptu Dodi Adi legowo, S.H.;

Menimbang, bahwa kegiatan perjudian togel yang terjadi pada saat itu dilakukan Terdakwa dengan cara membeli nomor togel yang memungkinkan Terdakwa mempertaruhkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bermaksud melipatkandakan keuntungan;

Menimbang, bahwa judi togel dilakukan oleh Terdakwa yang ditangkap oleh saksi Aiptu Purwanto, S.H. Bin Sapuan dan Aiptu Dodi Adi Legowo, S.H Bin Waluyo tidak memiliki izin dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti ikut serta main judi di ditempat yang dekat dengan jalan umum serta judi tersebut tidak memiliki izin dari siapapun oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi di dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pada permainan judi terdapat pengertian “mereka yang melakukan” mengandung makna secara umum merujuk pada individu-individu yang terlibat aktivitas bertaruh uang atau barang berharga dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial yang cepat;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan perjudian memiliki dampak negatif baik pada individu maupun lingkungan dan masa depan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, konflik, hingga gangguan mental



dengan kecanduan perbuatan berjudi sehingga unsur mereka yang melakukan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana. Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar sobekan kertas berisikan pasangan nomor togel;
2. 1 (satu) buah spidol warna biru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kegiatan perjudian;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan motifasi sebagai salah satu mencari keuntungan dan kesenangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang serta tidak berbelit-belit di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rohani Bin (Alm) Kardian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas berisikan pasangan nomor togel.
 - 1 (satu) buah spidol warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, BILI ABI PUTRA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H., ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI UMAMAH, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Baladhika Surengpati, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)